



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Palu;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan satu data Indonesia di Kota Palu;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Palu Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah tidak sesuai lagi dan ada penambahan ketentuan yang merubah susunan struktur dari Peraturan Wali Kota Palu Nomor 47 Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia yang selanjutnya disingkat SDI adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar Data, Metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
2. Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palu yang selanjutnya disebut SDI Daerah adalah Satu Data Indonesia tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palu.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
5. Statistik Dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup kota.

6. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
7. Statistik Khusus yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
8. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
9. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
11. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
12. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
13. Data Spasial adalah informasi geografis yang merepresentasikan lokasi, bentuk objek, dan hubungan ruang di permukaan bumi.
14. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palu.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.

17. Diseminasi Data adalah proses mendistribusikan dan membuat hasil pemantauan dan evaluasi ilmiah, dapat diakses oleh publik, melalui platform terintegrasi seperti GIS berbasis web, yang memungkinkan visualisasi data secara *realtime*.
18. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
19. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
20. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
21. Forum Satu Data Indonesia yang selanjutnya disebut Forum SDI adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palu.
22. Pembina Data adalah Instansi/Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data.
23. Walidata adalah Dinas yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
24. Walidata Pendukung adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) di setiap Perangkat Daerah.
25. Produsen Data Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, badan vertikal, lembaga vertikal, asosiasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, kantor di wilayah Kota Palu/ bidang/ bagian/ Unit Pelaksana Teknis/ satuan pendidikan/ Kelurahan yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
27. Lembaga lain adalah Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik yang berpartisipasi dan bekerja sama dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk mendukung pengelolaan data pemerintah yang akurat dan terpadu.
28. Portal Satu Data Indonesia yang selanjutnya disebut Portal SDI adalah media bagipakai Data di Kota Palu yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
29. Daerah adalah Kota Palu.
30. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

31. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
33. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kota Palu yang merupakan Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kota Palu.
34. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. sistem pengelolaan SDI;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. prosedur pengelolaan SDI;
- e. penyelenggaraan SDI Daerah;
- f. sumber daya manusia;
- g. koordinasi;
- h. hak akses;
- i. kerja sama dan peran serta;
- j. pendanaan; dan
- k. ketentuan peralihan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan SDI, yang meliputi:

- a. kerja sama dalam pengelolaan Data pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan Data pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan Data pembangunan; dan
- d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pengelolaan Data pembangunan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada kondisi nyata.

BAB III SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang membangun sistem pengelolaan SDI.

(2) Sistem...

- (2) Sistem pengelolaan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terintegrasi mulai tingkat:
 - a. kelurahan;
 - b. Perangkat Daerah; dan
 - c. instansi serta pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Kelurahan, Perangkat Daerah, dan instansi serta pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengakses Data melalui portal SDI.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan Pasal 5

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan SDI dengan mengintegrasikan pengelolaan Data yang berasal dari berbagai sumber Data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui portal SDI.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Data;
 - b. Metadata; dan
 - c. Interoperabilitas Data, termasuk Kode Referensi.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 6

Strategi sistem pengelolaan SDI meliputi:

- a. penyusunan konsepsi dasar sistem pengelolaan SDI;
- b. pengembangan metodologi sistem pengelolaan SDI;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola SDI;
- d. pembangunan sistem basis data tunggal;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan portal SDI;
- f. peningkatan sumber daya manusia pengelola Data;
- g. penggunaan kebijakan, pedoman, dan standar yang sesuai untuk mendukung interoperabilitas sistem, akses dan penggunaan Data;
- h. pengembangan dan pengintegrasian sistem pengelolaan SDI; dan
- i. publikasi hasil pengolahan Data pembangunan Daerah dengan menerapkan Interoperabilitas Data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan Data.

BAB V PROSEDUR PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Data pembangunan Daerah meliputi:
 - a. DG, meliputi:
 1. IGD; dan
 2. IGT.
 - b. Data Statistik, meliputi:
 1. Statistik Dasar;
 2. Statistik Sektoral; dan
 3. Statistik Khusus.
- (2) Disamping Data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 8

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 diperoleh dari BIG.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2 diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.
- (3) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 diperoleh dari BPS.
- (4) Statistik Sektoral dan Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 diperoleh dari Perangkat Daerah, lembaga, organisasi, instansi lain dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pengelola

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan sistem pengelolaan SDI dilaksanakan oleh Forum SDI.
- (2) Forum SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Produsen Data.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. BPS sebagai Pembina Data Statistik;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai pembina di Daerah; dan

c. Perangkat...

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset Daerah sebagai Pembina Data Keuangan Daerah.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik Daerah.
- (5) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. badan vertikal;
 - c. lembaga vertikal;
 - d. asosiasi;
 - e. Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - g. kantor di Daerah.
- (6) Forum SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif dan strategis.
- (7) Koordinatif dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Forum SDI tidak melaksanakan kegiatan operasional teknis pengelolaan Data sehari-hari; dan
 - b. operasional teknis harian dilaksanakan oleh Walidata dan Produsen Data sesuai kewenangan.

Pasal 10

- (1) Forum SDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah sebagai pengarah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku pengarah Forum SDI dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Forum SDI dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Forum SDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan SDI;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis sistem pengelolaan SDI;
 - c. mengidentifikasi dan mengelola daftar Produsen Data untuk sistem pengelolaan Data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan Data agar Data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
 - d. menyusun rencana aksi tahunan sistem pengelolaan SDI; dan

e. merumuskan...

- e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan sistem SDI.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a bertugas:
- a. memastikan pelaksanaan sistem SDI Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - c. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan Standar Data dan format Metadata;
 - d. membakukan Standar Data dan format Metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;
 - e. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi Data;
 - f. memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data; dan
 - g. melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b bertugas:
- a. menyusun Standar Data dan format Metadata, dan daftar istilah untuk Data yang disusun, dikumpulkan, dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Pembina Data;
 - b. menerima, memeriksa, menghimpun, dan mengolah Data yang disampaikan oleh Produsen Data, menghasilkan Data yang sesuai dengan prinsip SDI;
 - c. memastikan Metadata melekat pada Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - d. memastikan Metadata yang melekat pada Data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
 - e. memastikan Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan Interoperabilitas Data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
 - f. memastikan Data yang dihasilkan pihak nonpemerintah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Interoperabilitas Data;
 - g. membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Daerah, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;

- h. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, Walidata di Produsen Data lain, dan pihak nonpemerintah;
 - i. memperhatikan kebutuhan Data Produsen Data lain dan masyarakat dan merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan Data tersebut kepada Produsen Data;
 - j. merencanakan penanganan dan penyimpanan Data untuk memastikan pengelolaan, manajemen akses dan pemeliharaan Data, sehingga investasi terhadap Data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan Daerah dan masyarakat sesuai prinsip SDI; dan
 - k. mengelola dan menyebarluaskan Data.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c bertugas:
- a. merencanakan, mengumpulkan, dan mengolah Data termasuk Data yang bersumber dari pihak nonpemerintah sesuai dengan Standar Data, dan ketentuan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai prinsip SDI;
 - c. menetapkan status klasifikasi Data pada saat proses pengumpulan;
 - d. mengkaji kesesuaian Data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi dan integritas;
 - e. menyampaikan Data kepada Walidata beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut secara periodik dan berkala sesuai dengan kebutuhan;
 - f. memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan sistem pengelolaan SDI; dan
 - g. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta Data, terutama Data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.

Bagian Keempat
Sekretariat Forum Satu Data Indonesia

Pasal 12

- (1) Sekretariat Forum SDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum SDI; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum SDI.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli yang berasal dari perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan SDI Daerah meliputi:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 14

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah secara bersamaan melaksanakan perencanaan Data, meliputi:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat pemerintah pusat; dan
 - c. penentuan rencana aksi SDI Daerah.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kesepakatan Forum SDI; dan/atau
 - b. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. produsen Data untuk setiap Data; dan
 - b. jadwal rilis, dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Forum SDI; dan
- (5) Penetapan daftar Data oleh Forum SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal ditetapkan pada bulan Juni tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 15

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Perangkat Daerah dan lembaga lain sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:

a. Data...

- a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (4) Pengumpulan Data dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber Data; dan
 - b. tidak langsung.
 - (5) Pengumpulan Data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan Data yang sudah tersedia di pihak lain.
 - (7) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan Metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, diarsipkan, dan dapat dibagipakaikan.
 - (8) Produsen Data menyerahkan Data:
 - a. secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan/atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan.
 - (9) Dalam hal Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data untuk menyediakan Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan Data dilakukan untuk memperoleh Data yang benar dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata.
- (3) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip validitas, akurasi, konsistensi keterbandingan dan ketelusuran sumber Data.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagipakai Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui portal SDI dan media lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal SDI menyediakan akses, meliputi:

- a. Data;...

- a. Data;
 - b. Metadata;
 - c. Data Prioritas; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal SDI dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik Daerah.

Bagian Keenam
Diseminasi Data dan Analisis Data

Pasal 18

- (1) Diseminasi Data dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi Data dalam bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku;
 - b. *leaflet / flyer*;
 - c. majalah;
 - d. jurnal;
 - e. koran;
 - f. poster; dan/atau
 - g. baliho.
- (3) Diseminasi Data dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan pesan singkat;
 - b. radio;
 - c. televisi;
 - d. laman; dan/atau
 - e. bentuk lainnya.
- (4) Diseminasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak kekayaan intelektual, dan dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan Data yang ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal pemerintah kota dan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.
- (2) Jangka waktu penetapan Data yang bersifat rahasia tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Diseminasi Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Data yang dilakukan diseminasi harus memiliki status informasi terbuka.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala;

b. informasi...

- b. informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
 - c. informasi yang wajib diumumkan secara langsung.
- (4) Tata cara pemilahan, update, penetapan dan layanan permohonan Data/informasi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (5) Pelaksanaan Diseminasi Data oleh Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan akses portal SDI Daerah.

Pasal 21

- (1) Analisis Data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Walidata melakukan analisis Data sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (3) Analisis Data Spasial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan pertanahan menggunakan infrastruktur Data Spasial perkotaan.
- (4) Analisis Data Statistik dilaksanakan oleh Walidata.
- (5) Analisis Data Keuangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Ketujuh

Penerapan Standar Data dan Metadata Baku

Pasal 22

- (1) Pembina Data dan Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data menentukan Standar Data dan format Metadata.
- (2) Pembina Data membakukan Standar Data dan format Metadata.
- (3) Produsen Data menyelenggarakan Data dan mengisi format Metadata sesuai dengan Standar Data dan Metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
- (4) Produsen Data menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata memastikan kesesuaian Data dengan Standar Data dan Metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.

Bagian Kedelapan

Penerapan Interoperabilitas Data

Pasal 23

- (1) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data.
- (2) Pembina Data memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia, dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Forum SDI.

Pasal 24

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Produsen Data memastikan konsistensi sintak/ bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan Data yang digunakan untuk bagi pakai Data antar sistem elektronik;
 - b. Produsen Data memastikan format Data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik; dan
 - c. Produsen Data menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut kepada Walidata.
- (2) Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.

Pasal 25

- (1) Data beserta Metadata yang telah memenuhi ketentuan Interoperabilitas Data disebarluaskan oleh Walidata melalui portal SDI Daerah.
- (2) Walidata membuka semua Data dan Metadata di portal SDI Daerah, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Terkait Pengguna Data nonpemerintah, pengecualian keterbukaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengujian tentang konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
- (4) Pengguna Data nonpemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak memperoleh dan menggunakan Data sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 26

- (1) Bagi pakai Data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa biaya.
- (2) Bagi pakai Data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 27

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Data terpadu Daerah, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia pengelola satu Data.
- (3) Meningkatkan kapasitas Pengguna Data melalui program formal dan nonformal guna meningkatkan penggunaan Data untuk proses perencanaan Data berbasis kondisi nyata dan pengambilan keputusan.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan Data pembangunan Daerah, Walidata bersama dengan Walidata Pendukung melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan Data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi dan antar kabupaten/kota;
 - c. masyarakat; dan
 - d. para pemangku kepentingan lainnya.

BAB IX HAK AKSES

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Walidata menyediakan akses Data di portal SDI Daerah kepada Pengguna Data.
- (2) Pengguna Data mengakses Data di portal SDI Daerah tidak dipungut biaya.
- (3) Pengguna Data dalam mengakses Data di portal SDI Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 30

- (1) Pembatasan akses Data dilakukan setelah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Forum SDI Daerah.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum SDI.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum SDI Daerah.
- (4) Pembatasan akses terhadap Data di Portal SDI dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data; dan
 - b. Pejabat...

- b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

BAB X KERJA SAMA DAN PERAN SERTA

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan sistem SDI Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. lembaga penelitian; dan
 - g. masyarakat.

Bagian Kedua Peran Serta

Pasal 32

- (1) Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik di Daerah, meliputi:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
 - d. Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berperan serta dalam penyelenggaraan SDI Daerah.
- (2) Peran serta Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan SDI Daerah, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/ atau dokumen surat pernyataan antar Instansi Pusat dan/ atau Instansi Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/ atau pemanfaatan Data yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/ atau dokumen surat pernyataan antar Instansi Pusat dan/ atau Instansi Daerah tersebut.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, dan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Forum SDI Daerah, Sekretariat Forum SDI Daerah, dan Tim Pengelola Data Terpadu Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja Forum SDI Daerah, Sekretariat Forum SDI Daerah, dan Tim Pengelola Data Terpadu Daerah, dan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SDI di Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Juni 2026

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2026 NOMOR 5

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004